

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Menurut tokoh masyarakat desa Setupatok tentang larangan menikah di bulan Safar:

1. Menurut tokoh masyarakat desa Setupatok tentang larangan menikah di bulan Safar, Itu mitos-mitos yang dibangun oleh masyarakat setempat akhirnya menjadi kepercayaan yang turun-temurun dan diyakini hingga sekarang. Larangan pernikahan di bulan Safar yang diyakini oleh masyarakat Desa Setupatok Kecamatan Mundu, muncul karena adanya beberapa faktor yaitu: mengikuti adat istiadat orang tua-orang tua terdahulu, Namun seiring perkembangan zaman serta perubahan yang ada di zaman sekarang, dengan ajaran yang lebih modern tidak semua orang mempercayai larangan yang ada pada bulan Safar, dan juga tidak sedikit masyarakat tidak bisa menghilangkan kebiasaan tersebut. Dan jika dilihat dari perspektif 'urf bahwa kepercayaan bahwa bulan Safar merupakan bulan pembawa musibah adalah keliru. Sebab, seluruh pemeluk agama Islam wajib meyakini bila segala peristiwa yang dialami oleh setiap manusia semata-mata hanya datang atas seizin Allah SWT, oleh karena itu boleh-boleh saja melakukan pernikahan di bulan shafar karena memang tidak hadist atau ayat alquran yang melarang pernikahan di bulan shafar.
2. Berdasarkan hasil analisis menggunakan perspektif 'urf, hal ini dilihat dari dua aspek yaitu:
 - a. *Pertama*, dari segi keabsahannya larangan pernikahan di bulan Safar di Desa Setupatok ini termasuk kategori 'Urf Shahih. karena memang secara keseluruhan masyarakat Desa Setupatok menganut agama Islam, namun mereka hanya ingin mewujudkan sifat kehati-hatian dalam memilih yang menurut mereka baik agar rumah tangga mereka kelak tidak akan ada masalah dikemudian harinya.

- b. *Kedua*, jika dilihat dari segi obyeknya, pantangan pelaksanaan pernikahan di bulan Safar di Desa Suci termasuk kategori Urf al-‘amali. tradisi yang terjadi di masyarakat di Desa Setupatok hanya sebatas mewanti-wanti (mengamanatkan) para masyarakat untuk tidak melaksanakan pernikahan pernikahan dibulan Safar, bukan sebuah tradisi yang wajib mutlak dengan tegas melarang adanya pernikahan di bulan Safar.

B. Saran-saran

1. Untuk masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam melaksanakan sesuatu atau hal-hal yang menyangkut dengan ibadah, dengan cara meluruskan niat atau mengembalikan semuanya kepada Allah semata. Karena niat merupakan modal yang sangat penting dalam melaksanakan sesuatu. Masyarakat harus sadar bahwa hukum adat adalah produk manusia sedangkan hukum Allah adalah ketentuan yang berasal dari Allah, sehingga hukum adat tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam setiap penyelesaian persoalan.
2. Masyarakat Desa Setupatok hendaknya memahami secara benar tentang syarat nikah dan larangan pernikahan dalam hukum Islam, sehingga lebih luas pemahaman dan pengetahuan dalam hal perkawinan. Agar bisa membedakan mana yang patut diikuti dan tidak.
3. Tokoh agama, kaum akademik sebagai panutan masyarakat hendaknya meluruskan pandangan masyarakat apabila ada yang kurang benar terhadap tradisi yang ada di masyarakat. Sehingga, dapat memilah dan memilih mana tradisi yang patut untuk dilestarikan dan mana adat yang tidak seharusnya untuk dilestarikan.